



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN REMBANG
BIDANG BINA MARGA

TAHUN 2024

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN REMBANG
Jl. P. Diponegoro No. 101 Telp. 0295 691033 Faks. 0295 691033 Kode Pos 59211
Website: <https://dputaru.rembangkab.go.id>, E-mail : dputaru@rembangkab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan P. Diponegoro No. 101 (0295) 691033 Fax. (0295) 691033 Kode Pos 59211
Website : <https://dputaru.rembangkab.go.id>, E-mail : dputaru@rembangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN REMBANG

NOMOR: 600 / 030 / 2024

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BIDANG BINA MARGA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN REMBANG

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN
REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang, maka perlu menyusun Standar Operasional Prosedur Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang;
- b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Operasional Prosedur Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang sebagaimana tersebut pada diktum KESATU, merupakan standar operasional prosedur dari berbagai proses penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan yang dijalankan oleh Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Standar Operasional Prosedur Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang sebagaimana tersebut pada diktum KESATU, terdiri dari:
1. SOP Administratif yaitu prosedur standar yang bersifat umum dan tidak rinci dari kegiatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang aparatur atau pelaksana dengan lebih dari satu peran atau jabatan, dan
 2. SOP Teknis yaitu prosedur standar yang sangat rinci dari kegiatan yang dilakukan oleh satu orang aparatur atau pelaksana dengan satu peran atau jabatan.
- KEEMPAT** : Standar Operasional Prosedur Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang sebagaimana tersebut pada diktum KESATU, mempunyai fungsi:
1. Sebagai standarisasi cara yang dilakukan aparatur dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya
 2. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang aparatur atau pelaksana dalam melaksanakan tugas
 3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual aparatur dan organisasi secara keseluruhan
 4. Membantu aparatur menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari
 5. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas,
 6. Menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan aparatur cara konkrit untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan;

7. Memastikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung dalam berbagai situasi;
8. Menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi mutu, waktu, dan prosedur;
9. Memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang harus dikuasai oleh aparatur dalam melaksanakan tugasnya;
10. Memberikan informasi bagi upaya peningkatan kompetensi aparatur;
11. Memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang aparatur dalam melaksanakan tugasnya;
12. Sebagai instrumen yang dapat melindungi aparatur dari kemungkinan tuntutan hukum karena tuduhan melakukan penyimpangan;
13. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas;
14. Membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan;
15. Membantu memberikan informasi yang diperlukan dalam penyusunan standar pelayanan, sehingga sekaligus dapat memberikan informasi bagi kinerja pelayanan.

KELIMA : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rembang

Pada tanggal : 11 Juli 2024

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN REMBANG

